



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum/tidak bekerja, XXX Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan domisili elektronik menggunakan [email XXX](#), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Palembang XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan domisili elektronik menggunakan [email XXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal XXX di rumah Kakak Pemohon I yang beralamat di XXX Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh Bapak Penghulu Kecamatan Kedamaian;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **XXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama : Saksi Nikah I **XXX** dan Saksi Nikah II **XXX**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 29 November 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kota Bandar Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 November 2024;
4. Bahwa Pemohon I (**XXX**) adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang bernama; **XXX**, yang lahir pada tanggal 21 November 2018, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit TK Kecamatan Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **XXX**, yang lahir pada tanggal XXX, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar*

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



*perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".*

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama bernama **XXX**, yang lahir pada tanggal 21 November 2018, adalah anak dari Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandar Lampung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Krlahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah XXX Rumah sakit XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan XXX, Nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh, Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung, , di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2017 dilaksanakan di rumah Kakak Pemohon II, XXX, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama XXX, karena ayah kandung saksi sudah meninggal, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 29 November 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kota Bandar Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;
- Bahwa, masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi menganggap Pemohon I sudah melakukan perceraian di bawah tangan
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon agar terpenuhi hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum serta keperluan lainnya;

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXX Kecamatan XXX Kota Bandar

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2017 dilaksanakan di rumah Kakak Pemohon II XXX Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama XXX, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 29 November 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 29 November 2024;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon II sudah biasa melakukan perceraian di bawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon agar terpenuhi hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal 21 November 20183 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: XXX dan XXX, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 (berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon II dan Kartu Keluarga a.n Pemohon I), merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada hari Minggu 27 Agustus 2017, merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa para Pemohon pernah menikah secara sirri pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 29 November 2024, telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 21 November 2018 telah lahir seorang anak yang diberi nama XXX yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti memberikan petunjuk bahwa sejak pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon I telah bercerai dengan isteri yang bernama Armalia binti Muslim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah sirri secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2017 dilaksanakan di rumah Kakak Pemohon II, XXX, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama XXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram, dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon lahir anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal 21 November 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk agar terpenuhinya hak anak yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 29 November 2024 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 27 Agustus 2017 dilaksanakan di rumah Kakak Pemohon II, XXX Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 21 November 2018 lahirlah anak para Pemohon yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 29 November 2024 di KUA Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2018, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2017 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II Pemohon II bernama m. Naufal Hasani, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai di bayar tunai. Dengan demikian Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon berstatus gadis, maka antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum dari pernikahan fasid (tidak tercatat) tersebut, Hakim sependapat dengan seorang pakar hukum Islam Prof. Dr. Abdul Manan, SH, S.IP, M, Hum dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum perdata di Indonesia*, halaman 47 yang pada intinya menyatakan bahwa akibat dari pernikahan fasid tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tuanya tidak dapat dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan fasid (tidak tercatat) yang dapat dibatalkan tersebut. Disamping itu perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan orang tua si anak yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan perbuatan zina hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan orang tuanya adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya mendasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan si B merupakan pasangan suami isteri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama XXX, yang lahir pada tanggal 21 November 2018, kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal 21 November 2018, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

Drs. H. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)